



**PUTUSAN**

Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ACROSSASIA LIMITED**, berkedudukan di Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Oueensway Hongkong HK GEM Stock code 8061, dengan kantor representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 RT.010/RW.009 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Vicente Binalhay Ang, Direktur Acrossasia Limited, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emi Rosminingsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co", beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman Kavling 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Termohon PKPU;

L a w a n:

**PT FIRST MEDIA TBK**, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ali Chendra selaku Presiden Direktur dan Harianda Noerlan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oscar Sagita S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Lucas, S.H., & Partners, beralamat di World Trade Center 5 dahulu bernama Wisma Metropolitan I), Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016*



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon PKPU telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pdt.Sus.Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan posita sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan PKPU dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU/Acrossasia Limited , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang beralamat di Jalan Room 4302,43/F, Tower one Lippo Centre 89 Queensway Hongkong, HK GEM Stock code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, kota BNI lantai 48 , Jalan Jenderal Sudirman Kavling1 Rt.010/Rw.009 Jakarta Pusat;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Mengangkat Bagus Irawan, SH.MH , Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat sdr:
  - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit *Law Firm* beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3 Jakarta Selatan;
  - Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Jakarta Selatan;
  - Widia Gusti Wardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31 Jakarta Selatan;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/Acrossasia Limited;

5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST tertanggal 28 Februari 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat pertama yang diadakan tanggal 29 Januari 2013 dan rapat Kedua yang diadakan pada tanggal 18 Februrari 2013 debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim Pengawas menyarankan supaya dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;
2. Bahwa selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;
3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti bukti dimaksud berupa putusan/penetapan dari Pengadilan Hongkong;
4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya satu kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya , yaitu pemohon PKPU PT First Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp464.725,740.100,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)
5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;
7. Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition planing*) kepada kreditur untuk diadakan *voting*, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan *voting* dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (*vide* pasal 228 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis pemutus sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 “dapat” menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis pemutus;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat pertama yang diadakan tanggal: 29 Januari 2013 dan rapat kedua yang diadakan pada tanggal 18 Februrari 2013 debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim pengawas menyarankan supaya dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;
2. Bahwa selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti bukti dimaksud berupa putusan/penetapan dari Pengadilan Hongkong;
4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya satu kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT First Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp464.725,740.100,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah);
5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;
7. Bahwa oleh karena dalam PKPU sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition planing*) kepada kreditur untuk diadakan *voting*, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan *voting* dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (*vide* Pasal 228 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis pemutus sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 "dapat" menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis pemutus;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya melalui Hakim Pengawas pada tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan rapat kreditur pertama yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Kreditur Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch yang diwakili oleh Direktur Representatif Indonesia, namun debitur tidak hadir;
- b. Telah dilaksanakan Rapat Verifikasi yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya satu Kreditur yaitu PT First Media, Tbk. yang mewakili piutang sebesar USD 47,713,115 atau setara dengan Rp464.725.740.100,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah) Dengan demikian PT First Media, Tbk. merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% (seratus persen) hak suara;
- c. Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan pelaksanaan rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk rencana perdamaian yang dimintakan oleh Tim Pengurus;
- d. Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan penyelenggaraan rapat tanggal 25 Februari 2013, Debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus yang pada intinya meminta agar Tim Pengurus dapat menyetujui rencana debitur untuk melakukan pembayaran kewajibannya melalui Pengadilan Tinggi Hong Kong, meminjam dana dengan menjaminkan saham milik debitur serta menyelenggarakan RUPSLB, yang mana hal-hal tersebut adalah diluar konteks proses PKPU;
- e. Tidak ada itikad baik dari debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut debitur tiba-tiba meminta perpanjangan PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
- f. Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan debitur adalah tidak berdasar karena jelas-jelas debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013;

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016*



- g. Permohonan PKPU tetap yang disampaikan oleh debitur harus disetujui oleh kreditur, sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

5. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU/Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *Caymand Islands* yang beralamat di Jalan Room 4302,43/F, *Tower one Lippo Centre 89 Queensway* Hongkong, HK GEM Stock Code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, Kota BNI lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 RT.010/RW.009, Jakarta Pusat;
6. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
  1. Mengangkat Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  2. Menunjuk dan mengangkat sdr:
    - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit *Law Firm* beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3, Jakarta Selatan;
    - Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widia Gusti Wardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/Acrossasia Limited;

9. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
10. Memerintahkan pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
11. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
12. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *cayman island* yang beralamat di *Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong*, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, RT 010/RW 009, Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Mengangkat Sdr. Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit *Law Firm* beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3, Jakarta Selatan;
  - Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan;

- Widia Gusti Wardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator;

4. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah para kurator tersebut menjalankan tugasnya;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.127.000,00 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Acrossasia Limited tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU pada tanggal 25 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 *juncto* Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2016 itu juga ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pemohon PKPU mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 295,296,237 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Penun dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersenut secara formal dapat diterima, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Juris* Salah/Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terkait Dengan Kewenangan Absolut

1. Bahwa *Judex Juris* telah mengabaikan fakta mengenai kewenangan absolut karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas-jelas tidak berwenang dan tidak mempunyai Jurisdiksi mempailitkan Pemohon PK, karena Pemohon PK adalah perusahaan asing yang berbadan hukum *cayman islands*, sehingga yang berhak dan berwenang mempailitkan Pemohon PK adalah Pengadilan *Cayman Islands*;
  - a. Bahwa Pemohon PK adalah perusahaan asing berbadan hukum *cayman islands* dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Pemohon PK adalah di *The Mapples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands*. (*vide* bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6);
  - b. Bahwa Pemohon PK memang memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, namun sebatas *representative* dan hanya mempunyai satu pegawai yang bertugas sebagai penjaga kantor;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UUK, maka Pemohon PK tidak dapat diajukan PKPU atau dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UUK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4) UUK:

“(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia”;

2. Bahwa tindakan Termohon PK yang mengajukan PKPU terhadap Pemohon PK yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (*Cayman Islands*) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelas bertentangan dengan UUK dan Hukum Internasional (khusus *International Crossborder Legal Authority*);
3. Bahwa yang berhak mempailitkan atau menjatuhkan putusan PKPU terhadap Pemohon PK hanya Pengadilan di *Cayman Islands* dan apalagi sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *Cayman Islands*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Kepalitan & PKPU yang telah di jelaskan di atas, mengatur secara tegas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap perusahaan asing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia. Sedangkan fakta hukumnya adalah kantor pusat atau kedudukan hukum dari Pemohon PK adalah di *Room 4302, 43<sup>rd</sup>, Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong*, sehingga terbukti bahwa Pemohon PK tidak dapat diajukan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia;
5. Bahwa selain itu apabila perkara ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum, maka akan menyebabkan putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi apapun (sia-sia) dan Hakim Pengawas maupun Pengurus/Kurator yang diangkat oleh Pengadilan tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan tindakan Pemohon PK yang berkantor pusat di Hongkong, karena baik Hakim Pengawas dan Kurator tidak mempunyai hak dan wewenang apapun untuk melakukan tindakan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



hukum di Hongkong ataupun di Cayman Island, sebab harus ada putusan dari Pengadilan Hong Kong menyatakan Pemohon PK dalam keadaan Pailit dan Pengadilan Hongkong akan mengangkat sendiri Hakim Pengawas (*supervisory judge*) dan Kurator (*receiver*) sesuai hukum di Hongkong;

6. Bahwa apabila perkara ini tetap dipaksakan untuk diputus dan menyatakan Pemohon PK selaku perusahaan berbadan hukum asing dalam keadaan pailit, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi Pengadilan Niaga di Indonesia dan akan menjadi sorotan serius dari dunia internasional;
7. Selain itu, jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, maka akan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di *Cayman Islands* maupun di Hongkong, karena antara Indonesia dengan *Cayman Islands* dan Hongkong tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian pelaksanaan putusan pengadilan dari masing-masing negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap Pemohon PK karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) UUK, maka sangat berdasar hukum apabila yang mulia Hakim Agung dan/atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2013 serta menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- B. *Judex Juris* tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (*Niet Voldoende Gemotiveerd*)
  8. Bahwa Pemohon PK dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan kasasi dikarenakan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
  9. Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan *Judex Juris* begitu saja mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam memori kasasi sehingga tidak memahami perkara kasasi dengan cermat dan menyeluruh, sebagaimana terlihat dalam Putusan Kasasi pada

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



paragraf 2 halaman 21 putusan kasasi yang terkatip sebagai berikut:

Paragraf 2 halaman 21 putusan kasasi:

“..., karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan dan laporan Hakim Pengawas tanggal 28 Februari 2013 Nomor: 64/PKPU/2012/PN JKT.PST., ternyata selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dan permohonan perpanjangan PKPU, oleh karenanya alasan Pemohon dari debitur ternyata tidak jelas kepentingan diajukannya PKPU, disamping itu juga kreditur tidak memberikan persetujuan, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya”;

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* di atas, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagaimana dalam memori kasasi tertanggal 13 Maret 2013, serta *Judex Juris* sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya, sehingga jelas *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 (“Sema 3 Tahun 1974”);

11. Bahwa dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang Undang Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan suatu putusan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

13. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja”;

14. Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 (“Sema 3 Tahun 1974”) berbunyi sebagai berikut:

“Point (3) dan (4) Sema 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

Point (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan pertimbangan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2016 dan kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini tidak ditemukan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan di luar Negeri, namun ia mempunyai perwakilan di Indonesia, yang dapat dinyatakan pailit;
- Bahwa setelah membaca dengan cermat Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU, khususnya Pasal 3 ayat (4) undang-undang tersebut ternyata tidak ada satu pun norma dalam undang-undang tersebut yang menyatakan debitur atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia tidak dapat diajukan sebagai Termohon Pailit. Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 justru menegaskan bahwa dalam hal Debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia;
- Ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit terbukti memiliki kantor perwakilan di Jakarta Pusat sehingga keberadaan kantor perwakilan itu sudah cukup membuktikan Termohon memiliki kantor atau kedudukan di Indonesia;
- Dengan demikian *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ACROSSASIA LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ACROSSASIA LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00
Jumlah	=	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016